



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/ Belum Bekerja;

Terdakwa [REDACTED] ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2024
2. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa [REDACTED] tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), **subsidaair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130306090529 nomor : atas nama kepala keluarga DIDI SUPENDI alamat Desa Pawidean Blok Kayu Manis Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;



- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 22052015-0190 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130206091275 nomor atas nama kepala keluarga KALID alamat Desa Krasak Blok Carik Rt. 018 Rw. 004 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 09032015-0104 HANIN atas HANDINI nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu dengan nomor 12130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa Rt. 009 Rw. 002 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kab. Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT- 10112015-0182 atas nama DUNARI yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 009 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 3212-LT-10112015-0182 atas nama DUNARI yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212131210210006 atas nama kepala keluarga SUKENDA alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 6661/UM/X/2006 atas nama MUHAMMAD AVIS MAULANA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206092874 kepala keluarga nomor : atas nama WARTONO alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;



- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 13012014-0204 atas nama ARIDHO INDRA MAULANA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 1901052105180004 atas nama kepala keluarga AGUNG NUGRAHA alamat Jalan Taman Indah 3 Blok 1 No. 128 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT- 25082016-0035 REVAND atas GUTAMA nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206094398 nomor atas nama Kepala keluarga JAKARIA alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 7.680 / UM / XI / 2007 atas nama JAENUDIN yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306091156 atas nama kepala ala keluarga RAWITA alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 019 Rw. 006 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 3212133105180003 atas nama kepala keluarga WAID alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 015 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 6.665 / UM / X / 2006 atas nama ROWAN DHANI ADI SAPUTRA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 3212130206096765 atas nama kepala keluarga NASIRI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : UM/XI YU 2006 atas nama AHMAD YUNUS yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306092527 atas nama kepala keluarga MUKSIN alamat



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 808 / IST / III/2010 atas nama HASBI ASH SHIDDIEQY yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat;

selaku pemiliknya

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

selaku pemiliknya

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan mereka [REDACTED]

██████████ (diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu), serta ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari _____

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu
Tahun 2023, bertempat _____

_____, bertempat _____

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu _____

_____ untuk
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ", yang
dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Anak Saksi bersama-
sama dengan _____ dengan cara-cara
dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan para
Anak Saksi serta _____
membentuk sebuah kelompok yang diberi nama geng motor "Waroeng
Kembar" dan _____
_____ ditunjuk sebagai Ketua dari geng motor tersebut dengan titik
kumpul di warung milik saksi _____
_____,
hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan
_____ kelompok geng motor tersebut berkenalan
dengan Anak korban _____ yang sejak saat itu
_____ N resmi menjalin hubungan pacaran
dengan Anak Saksi 3. _____;
- Bahwa masih di bulan yang sama Anak Saksi _____
_____ membuat janji dengan Anak korban
_____ untuk ketemuan, hingga setelah

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya bertemu lalu sekitar pukul 22.00 Wib Anak korban [REDACTED] dibawa Anak Saksi 3. [REDACTED] menuju ke rumahnya yang berada di [REDACTED] [REDACTED], setelah sampai di rumah yang dituju Anak Saksi 3. [REDACTED] membawa Anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamarnya hingga setelah keduanya berada di dalam kamar kemudian keduanya mengobrol dan saat itu Anak Saksi 3. [REDACTED] mendekati Anak korban [REDACTED] lalu keduanya berciuman hingga Anak Saksi 3. merasa terangsang kemudian mengajak Anak korban [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan, awalnya Anak korban [REDACTED] menolak namun Anak Saksi 3. terus merayunya hingga akhirnya Anak korban [REDACTED] tidak bisa menolak permintaan tersebut lalu Anak Saksi 3. membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban [REDACTED], kemudian saat tubuh Anak korban [REDACTED] terbaring diatas selimut sambil membuka kedua pahanya kemudian Anak Saksi 3 memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban [REDACTED] hingga masuk sambil menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga Anak Saksi 3. merasa puas dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban [REDACTED], setelah Anak Saksi 3. puas menyetubuhi Anak korban [REDACTED] kemudian Anak Saksi 3. mengantarkan Anak korban [REDACTED] pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan para Anak Saksi serta [REDACTED] dikenalkan Anak korban [REDACTED] dengan seorang temannya yaitu Anak korban [REDACTED], hingga setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan para Anak Saksi serta [REDACTED] Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] ke sebuah lapangan kosong [REDACTED], setelah sampai di lokasi yang dituju Terdakwa bersama dengan para Anak



Saksi bersama [REDACTED] menawarkan minuman keras kepada Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] lalu membujuk keduanya agar meminum minuman keras tersebut, sehingga keduanya merasa takut dan akhirnya ikut meminum minuman keras tersebut hingga keduanya merasakan mabuk;

- Bahwa saat kondisi Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] mabuk, kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan para Anak Saksi bersama [REDACTED] yang kondisinya sudah terangsang dengan tubuh kedua Anak Korban, lalu Terdakwa berniat untuk menyetubuhi keduanya secara bergiliran, tanpa pikir panjang Terdakwa dan para Anak Saksi bersama [REDACTED] menjalankan aksinya, dengan terlebih dahulu Terdakwa dan para Anak Saksi melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya kemudian Terdakwa dan para Anak Saksi bersama Sdr. [REDACTED] mulai menyetubuhi keduanya secara bergantian hingga Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] menangis kemudian menjerit meminta agar Terdakwa dan para Anak Saksi bersama [REDACTED] menghentikan perbuatannya tersebut namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi, hingga setelah Terdakwa dan para Anak bersama [REDACTED] puas menyetubuhi Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] secara bergantian dan mengeluarkan sperma masing-masing di luar vagina Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED], kemudian Terdakwa dan para Anak bersama dengan [REDACTED] meninggalkan Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED];

- Bahwa kejadian tersebut kemudian terulang kembali saat para Anak korban sedang berada di kamar rumah Anak Saksi [REDACTED], yang pada saat mana Anak Saksi [REDACTED] menyetubuhi Anak korban [REDACTED] bersamaan dengan Anak Saksi [REDACTED]



yang menyetubuhi Anak korban dengan cara melepaskan pakaian serta celana luar dan celana dalam yang dipakai para Anak korban kemudian menyetubuhinya hingga merasakan puas dan mengeluarkan sperma di luar vagina para Anak korban;

- Bahwa para Anak bersama saksi kembali menyetubuhi Anak korban dan Anak korban

secara berulang kali hingga terakhir kalinya pada hari

menyetubuhi para Anak secara bergantian dengan cara yang hampir sama dengan kejadian sebelumnya hingga akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh Ketua RT setempat bersama saksi selaku pemilik kosan, kemudian melakukan penggerebegan dan menyuruh para Anak bersama saksi pergi hingga kemudian Anak korban dan Anak korban memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga masing-masing dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa beberapa hari kemudian para Anak bersama-sama dengan saksi

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/733-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp. OG dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara sudah robek luka lama;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai



dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/731-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp. OG dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara sudah robek luka lama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-09032015-0104 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 12 November 2009 dari suami isteri KALID dan KUSNETI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-22052015-0190 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Desember 2008 dari suami isteri DIDI SUPENDI dan SOLEKAH;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukunya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi yaitu Anak Korban [REDACTED] dan temannya yaitu bernama Anak Saksi Korban [REDACTED] yang dilakukan sebanyak 11 orang yang merupakan geng motor Waroeng Kembar yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Desember 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (14 tahun) dan Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED] Saksi diberitahu oleh Edi Carsidi serta Apri yang merupakan keponakan Saksi " KANG UDAH TAHU BELUM, AMEL IKUT JADI KORBAN" lalu Saksi menjawab " ENGGAK TAHU, EMANG KENAPA SIH? KAMU TAHU DARI MANA ", kemudian Edi Carsidi berbicara 'TADIKAN SAYA MENGANTAR HANIN HANDAYANI LAPOR KE POLRES INDRAMAYU PELECEHAN TERHADAP SDRI. HANIN HANDAYANI DAN KETIKA SDRI. HANIN HANDAYANI DIWAWANCARAI PIHAK KEPOLISIAN BAHWA SDRI. HANIN HANDAYANI MENYEBUTKAN YANG MENJADI KORBANNYA BUKAN DIRINYA SENDIRI AKAN TETAPI ADA 1 YANG MENJADI KORBAN YAITU SDRI. MIKE AMALIA DESTIARA Als AMEL, UDAH KANG SEKARANG MAH PROSES SAJA SEKALIAN BESOK PAGI LAPOR KE POLRES KETEMU SDRI, HANIN BERSAMA PAMANNYA' lalu Saksi mengiyakan. Setelah itu Apri memberitahu juga " KANG ITUH TUH SEBELUM KEJADIAN DICEKOKIN MINUMAN DULU " lalu Saksi hanya diam serta tidak menjawab perkataannya, Kemudian besok paginya pukul 08.00 WIB Saksi datang dengan Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] ke Polres Indramayu untuk melaporkan kejadian tersebut dan sesampainya di Polres ketemu dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] bersama dengan pamannya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban trauma dan takut apabila bertemu dengan orang lain;

- Bahwa keluarganya Terdakwa sudah minta maaf kepada anak Korban dan juga kepada Saksi dan sudah dibuatkan kesepakatan perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED], yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] dan temannya yaitu Anak Saksi Korban [REDACTED] yang dilakukan sebanyak 11 orang yang merupakan geng motor Waroeng Kembar yaitu [REDACTED];

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Desember 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (14 tahun);

- Bahwa Anak Korban dan teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Korban [REDACTED] telah dilakukan persetubuhan yang mana pelakunya yaitu [REDACTED];

- Bahwa awalnya Anak Korban mendapat telfon dari Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "KITA OTW MONO JEMPUT SIRA" (SAYA OTW KESITU JEMPUT KAMU" dan Anak Korban pun menjawab "YAWIS KETEMU BAE NING SLAUR" (YAUDAH KETEMU AJA DI SLAUR) dan sesampainya di Desa Slaur Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Anak Korban pun berhenti dan menunggu Anak Saksi Korban [REDACTED]. Setelah beberapa menit kemudian Anak Saksi Korban [REDACTED] datang bersama dengan Anak [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna hitam tanpa nopol dan anak korban pun langsung berboncengan dengan Anak [REDACTED] mengendarai sepeda motor kemudian Anak Korban, Anak Saksi Korban [REDACTED] serta Anak [REDACTED] sampai di warung Atik tempat menongkrong Anak [REDACTED] dkk dan di warung tersebut sudah ada Para Anak berjumlah 11 orang yang sedang meminum minuman keras berupa arak dan pada saat itu Anak Korban disuruh meminum arak tersebut oleh Anak [REDACTED] namun Anak Korban menolaknya. Beberapa menit kemudian Anak [REDACTED], Anak Korban serta Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan yang lainnya pindah tempat ke [REDACTED] dan ditempat tersebut Anak dengan yang lainnya



meminum minuman keras berupa arak dengan cara berputar dan bergiliran;

- Bahwa pada saat sedang minum tersebut Anak Saksi Korban [REDACTED] berdiri sambil memegang telpon dan ingin menghubungi seseorang namun Terdakwa berdiri dan merebut Hp Anak Korban tersebut yang dilemparkan kearah Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Korban [REDACTED] dibawa ketempat yang menjauh dari kumpulan tersebut oleh Terdakwa yang diikuti oleh beberapa Anak lalu Anak Korban ditinggal dengan Okta serta Anak [REDACTED], kemudian Terdakwa datang memaksa menidurkan Anak Korban setelah itu Anak Korban "MENENG KITA KUH LAGI HAID" (DIAM AKU TUH LAGI HAID) namun Anak Udin tetap membukakan celana dan celana dalam Anak Korban sehingga diketahui apabila Anak Korban tidak sedang haid atau mens. Setelah itu Para Anak lainnya langsung mengerumuni Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Okta dan Anak Hasbi, lalu kepala Anak Korban di tidurkan di atas paha Firman dan Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban yang mana pada saat itu salah satu laki-laki lainnya menutup bagian mata Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada laki-laki lain yang melakukan meremas kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban merasakan apabila laki-laki tersebut memasukan penisnya kedalam vagina secara bergantian sampai Anak Korban menangis dan menjerit "UWISS.. UWIS.." (UDAH..UDAH). selanjutnya mereka pun berhenti dan langsung berlari lagi menuju Anak Saksi Korban Hanin hingga Anak Korban sedang menggunakan pakaian celana Anak Korban mendengar jeritan Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan keras dan kelompok sepeda motor tersebut langsung membetulkan celananya dan langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Anak Korban, Anak Saksi Korban [REDACTED];

- Bahwa pada [REDACTED] [REDACTED] Anak Korban yang bersama dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] sedang berada di rumah Anak [REDACTED] lalu Anak Korban diajak oleh Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan perkataan "HAYU DOLAN, BETE ORA NING UMAH BAE KUH" (HAYU MAIN, BETE KAN DI RUMAH AJA TUH) lalu mendapati bahwa di luar rumah sudah ada Anak [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam, kemudian membonceng Anak Korban bersama Anak Saksi Korban



_____ dan pergi menuju warung Atik _____
_____ dan mendapati sudah ada para anak
yang sedang nongkrong dan berbincang di warung tersebut. Selang
satu jam Anak _____ mangajak Anak Korban untuk pulang dengan
mengatakan "HAYU BALIK" lalu kami pun pergi dengan posisi Anak
_____ mengendarai sepeda motor, kemudian Anak Korban beserta Anak
Saksi Korban _____ duduk berboncengan di belakang akan tetapi di
bawa oleh Anak _____ ke rumah Anak _____ yang beralamat di _____

_____. Setelah sampai di rumah Anak _____ lalu langsung masuk
kedalam kamar Anak _____, kemudian setelah itu Anak Korban
langsung di tidurkan oleh Anak _____ dan dengan berbarengan
dengan posisi berdampingan Anak _____ menidurkan Anak Saksi
Korban _____ dan Anak Korban di bukakan oleh Anak _____ hingga
terlepas celana luar dan dalam Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban
langsung di cium dengan mengulum bibir Anak Korban lalu langsung
dengan posisi Anak Jaenudin diatas badan Anak Korban langsung
membuka kedua kaki Anak Korban, kemudian memasukan penisnya
kedalam vagina Anak Korban dan pada saat Anak Korban melihat Anak
_____ berada di atas badan Anak Saksi Korban _____ dan sedang
menggoyangkan pantatnya maju mundur menyetubuhi Anak Saksi
Korban _____ ;

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal _____ setelah kejadian
tersebut Anak Korban menyewa kosan yang beralamat di _____

_____, kemudian Anak Korban sedang bermain
bersama dengan Anak Saksi Korban _____ bertujuan ingin bertahun
baru di kosan hingga pada pukul 02.00 WIB tiba tiba datang sebelas
orang para anak yang merupakan kelompok sepeda motor waroeng
kembar menghampiri kosan Anak Korban dan masuklah sebelas Anak
tersebut di dalam kamar lalu Anak Kenjul dan Terdakwa "AJA BRIBIN-
BRIBIN" (JANGAN BERISIK) dengan tiba- tiba Anak Rowan langsung
membuka celana Anak Saksi Korban _____ disusul dengan yang
lainnya langsung mengerubungi Anak Saksi Korban _____ sedangkan
Anak Korban yang hendak pergi langsung di tahan oleh Anak Kenjul
dan Terdakwa dengan berkata "WIS MENENG NING KENE BAE, AJA
METU-METU" (UDAH DIEM DISINI AJA, JANGAN KELUAR-KELUAR)



lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan bapak kosan dan langsung membuka pintu kamar tersebut dan langsung mengusir para anak dan semuanya pun langsung menggunakan celana masing-masing dan membubarkan diri;

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut terlebih dulu minum-minuman keras sejenis arak secara bergantian lalu Anak Korban tidak dipaksa untuk minum-minuman keras tersebut. Saat itu tidak diancam oleh Terdakwa sebelum disetubuhi akan tetapi Anak Korban takut karena mereka banyak;

- Bahwa Yang pertama disetubuhi waktu itu adalah Anak Saksi Korban [REDACTED] dan Anak Korban melihat tapi disuruh diam sedangkan Yang pertama menyetubuhi Anak Korban waktu itu Terdakwa ini lalu teman-temannya dan saat menyetubuhi Anak Korban mereka tidak memakai kondom;

- Bahwa Anak Korban waktu itu tidak cerita pada orang tua telah disetubuhi Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban trauma dan takut apabila bertemu dengan orang lain;

B. Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Korban [REDACTED], yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] yang dilakukan sebanyak 11 orang yang merupakan geng motor Waroeng Kembar yaitu yang pertama pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi Korban telah dilakukan persetubuhan yang mana pelakunya yaitu [REDACTED]



_____ ;

- Bahwa Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan dengan _____ karena Anak Saksi Korban dengan _____ pada saat itu pacaran lalu Anak _____ tersebut mengajak Anak Saksi Korban dengan mengatakan "HAYU MENGKONONAN" (HAYU BERSETUBUH) lalu lalu Anak Saksi Korban mengatakan "ORA AH WEDI" (GA AH TAKUT), kemudian Anak Muhamad Avis Maulana Als Kenjul mengatakan "ORA APA APA DELAT BAE (GAPAPA SEBENTAR AJA) akhirnya Anak Saksi Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan _____ didalam kamar milik _____. Selanjutnya _____ menciumi pipi serta bibir Anak Saksi Korban sambil meremas payudara lalu _____ membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban, kemudian dengan posisi Anak Saksi Korban tidur terlentang diatas lantai yang beralas selimut Anak Saksi Korban membuka kedua belah paha Anak Saksi Korban lalu _____ menindih badan Anak Saksi Korban sambil memasukan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban menggoyangkan pantat nya sampai _____ mengeluarkan spermanya di samping badan Anak Saksi Korban;

- Bahwa yang pernah menyetubuhi Anak Saksi Korban yaitu _____ dengan cara Anak _____ menjemput Anak Saksi Korban serta Anak Korban _____ menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu membawa Anak Saksi Korban serta Anak Korban _____ kerumah _____, kemudian Yunus menyuruh Anak Saksi Korban serta Anak Korban _____ dan Anak _____ masuk kedalam kamarnya dikarenakan takut ketahuan oleh neneknya. Pada saat didalam kamar tersebut _____ mematikan lampu kamar lalu _____ langsung membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban lalu dengan posisi berbaring bersebelahan dengan Anak Korban _____, kemudian Anak Saksi Korban membuka



kedua belah paha lalu [REDACTED] menindahi badan Anak Saksi Korban sambil menggoyangkan pantatnya sampai [REDACTED] mengeluarkan spermanya di samping Anak Saksi Korban;

- Bahwa Anak Saksi Korban pernah disetubuhi oleh [REDACTED] dengan cara awalnya Anak [REDACTED] membawa Anak Saksi Korban ke lapangan Pertamina [REDACTED]

[REDACTED] lalu sesampainya ditempat tersebut Anak Saksi Korban dijeragal oleh Para Anak tersebut dengan cara memegang kedua tangan Anak Saksi Korban, kemudian Para Anak membuka celana serta celana dalam Anak Saksi Korban secara bersama sama. Selanjutnya dengan posisi terlentang dan paha Anak Saksi Korban terbuka lalu Anak Revan dkk secara bergantian menyetubuhi Anak Saksi Korban sampai para anak mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Anak Saksi Korban bersama Anak Korban [REDACTED] disetubuhi Terdakwa dkk dengan cara awalnya Anak [REDACTED] menjemput serta membawa Anak Saksi Korban ke warung atik sesampainya di warung Anak Saksi Korban nongkrong dengan Anak [REDACTED] lalu Anak Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "KITA ANA BATUR PENGEN BELI" (SAYA ADA TEMEN PENGEN GA) lalu Para Anak mengatakan "YAWIS", kemudian Anak Saksi Korban dan Anak [REDACTED] menjemput Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] lalu membawa Anak Korban [REDACTED] ke Warung Atik dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di warung kembali Anak Saksi Korban sempat minum alcohol lalu Anak [REDACTED] membawa Anak Saksi Korban dan Anak Korban [REDACTED] pergi ke Lapangan kosong tanpa sepengetahuan Anak Saksi Korban dan Anak Korban [REDACTED]. Sesampainya di Lapangan Terdakwa dkk 10 orang datang menggunakan sepeda motor mereka masing masing lalu setelah itu kamipun minum minuman keras bersama hingga Anak Saksi Korban merasa pusing, kemudian Anak Saksi Korban diajak ke pojok tembok yang bersebrangan dengan Anak Korban [REDACTED] duduk lalu Terdakwa dkk 5 orang [REDACTED] menjeragal Anak Saksi Korban dengan cara menahan tangan Anak Saksi Korban lalu dengan



posisi duduk diatas tembok Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban secara paksa, sedangkan Anak [REDACTED] [REDACTED] memegang tangan Anak Saksi Korban. Selanjutnya Para Anak menyetubuhi Anak Saksi Korban secara bergantian dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan penisnya kedalam memek Anak Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma di luar memek Anak Saksi Korban, lalu bergantian dengan [REDACTED]

[REDACTED] bergantian menyetubuhi Anak Saksi Korban, lalu Anak Revan ingin memasukkan penisnya kedalam memek Anak Saksi Korban namun Anak Saksi Korban merubah posisi sambil bilang "ENGKO DIKIT ENGKO DIKIT GAYA HELIKOPTER" anak Revan bilang "TIDURAN AJA" lalu Anak Saksi Korban berbaring di lantai kemudian Anak Revan memasukkan penisnya kedalam memek Anak Saksi Korban sampai Anak Revan mengeluarkan spermanya di luar. Setelah melakukan hubungan badan [REDACTED] memakaikan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban dan mengantarkan Anak Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut terlebih dulu minum-minuman keras sejenis arak secara bergantian lalu Anak Saksi Korban bersama Anak Korban Amel tidak dipaksa untuk minum-minuman keras tersebut. Saat itu tidak diancam oleh Terdakwa sebelum disetubuhi akan tetapi Anak Saksi Korban serta Anak Korban Amel takut karena mereka banyak;

- Bahwa Posisi Anak Saksi Korban berbaring saat disetubuhi Terdakwa dan teman-temannya yang mana Anak Saksi Korban waktu itu pakai celana kulot lalu dibuka oleh Terdakwa tetapi baju atas tidak dibuka, kemudian Terdakwa yang pertama menyetubuhi Anak Saksi Korban satu kali lalu teman-teman Terdakwa datang dan saat menyetubuhi Anak Saksi Korban mereka tidak memakai kondom;

- Bahwa Anak Saksi Korban pertama kali melakukan persetubuhan sekitar umur 10 tahunan dengan pacar Anak Saksi Korban yang bernama Idris;

- Bahwa Selisih waktu dari kejadian pertama kali kedua dan ketiga sekitar satu minggu;

- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan Anak Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban trauma dan takut apabila bertemu dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] yang dilakukan sebanyak 11 orang yang merupakan geng motor Waroeng Kembar yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Desember 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (14 tahun) sedangkan Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 12 Nopember 2009 yang saat ini Anak Saksi Korban berusia (15 tahun);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] sedangkan waktu menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan lupa siapa lagi namanya [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa awalnya pada hari [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Terdakwa nongkrong di warungnya Atik bersama dengan [REDACTED] lalu datang Udin dan Anak Saksi Korban [REDACTED], kemudian setelah Udin mengatakan "AYO KOLEKAN" (AYO PATUNGAN) lalu Terdakwa mengatakan "GO APA" (BUAT APA) lalu Udin mengatakan "GO TUKU INUNGAN (BUAT BELI MINUMAN) lalu Terdakwa dengan yang lainnya memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang diberikan kepada Udin dan Udin tersebut pergi namun beberapa menit kemudian Udin datang sambil membawa minuman 1 botol Arak. Selanjutnya minuman tersebut diminum dengan cara bergiliran termasuk Anak Saksi Korban [REDACTED] lalu Terdakwa dengan yang lainnya pindah ke tempat Lapangan Pertamina sambil sisa minumannya dibawa dengan posisi Udin dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] menggunakan sepeda motor beat biru, beat hitam, beat merah putih, berangkat menjemput Terdakwa membawa sepeda motor Vario milik Terdakwa berangkat menuju tempat Lapangan Kosong Pertamina tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul lagi sambil minum minuman yang belum habis lalu setelah habis Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH NIN" lalu Anak Saksi Korban [REDACTED] langsung berdiri dan duduk diatas tembok setengah badan dengan kedua tangannya beracia di belakang menahan ke tembok lalu Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalam nya sebatas lutut. Setelah itu Revan langsung menurunkan celana luar dan dalamnya lalu memasukan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] beberapa menit namun Terdakwa tidak mengetahui mengeluarkan spermanya dimana, kemudian setelah itu Terdakwa menurunkan Terdakwa mengeluarkan penisnya dengan keadaan tegang lalu memasukan kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Anak Saksi Korban [REDACTED] maju mundur sampai



mengeluarkan sperma diluar setelah itu Terdakwa bergantian dengan [REDACTED] dan setelah semua nya selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] tersebut Terdakwa dengan yang lainnya pulang lagi ke warung setelah itu Terdakwa pulang keruma;

- Bahwa selanjutnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED] awalnya Terdakwa nongkrong di warung Atik bersama dengan [REDACTED]

[REDACTED] sambil meminum minuman arak lalu Udin mengatakan "NGALIH BAE NGINUM E MENG PERTAMINA" (PINDAH AJA NGINUMNYA KE PERTAMINA) lalu Terdakwa mengatakan "SOK MANA NGULU" (SOK KESANA DULUAN), Anak Saksi Korban [REDACTED]

[REDACTED] in sedangkan Terdakwa masih berada di warung bersama dengan [REDACTED], kemudian Udin menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Vario. Setelah itu Terdakwa bersama Rido dan Udin berangkat menuju tempat Lapangan Kosong pertamina tersebut lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul lagi sambil minum minuman yang belum habis, kemudian setelah habis Anak Korban [REDACTED] berpindah tempat bersama dengan beberapa orang setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH NIN" kemudian Anak Saksi Korban [REDACTED] langsung berdiri dan duduk diatas tembok setengah badan dengan kedua tangannya berada di belakang menahan ke tembok lalu Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalam nya sebatas lutut lalu setelah itu Revan langsung menurunkan celana luar dan dalamnya serta memasukan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dan beberapa menit namun Terdakwa tidak mengetahui mengeluarkan spermanya dimana kemudian setelah itu Terdakwa menurunkan resleting Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya dengan keadaan tegang lalu memasukan kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur sampai mengeluarkan sperma diluar. Setelah itu Terdakwa langsung berpindah ke tempat Anak Korban [REDACTED] yang masih disekitar tempat dari Anak Saksi Korban [REDACTED] lalu Terdakwa melihat Afid sedang menyetubuhi Anak Korban Amel dengan posisi tiduran diatas lantai



sedangkan Afid menindahi badan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Afid berdiri langsung bergantian dengan Firma yang dimana posisinya Firman menindahi badan dari Anak Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantatnya keatas kebawah sampai mengeluarkan air spermanya setelah itu bergantian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] yang dimana pada saat itu penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan kemudian Terdakwa langsung membuka resleting Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa tersebut kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan piosisi Terdakwa menindahi Anak Korban [REDACTED] tersebut dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan Hasbi dan Hasbi diantarkan ke warung atik;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED] pada saat Terdakwa meminum minuman alkohol terlebih dahulu di warung bersama dengan [REDACTED]

[REDACTED] mengatakan "KITA NGULU, AJA RAME RAME KrrA PENGEN GELELENG DIKIT" (SAYA BERANGKAT, JANGAN RAME RAME SAYA PENGEN TIDURAN DULU) lalu pergi menggunakan sepeda motor matic, kemudian beberapa menit Udin dan Anak Korban [REDACTED] mengechat CUNG MENE BAE NINGKENE NGINUNG E" (CUNG SINI AJA DISINI MINUMNYA) kemudian setelah itu Terdakwa berangkat secara bersama sama menuju kamar kost menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan yang lainnya. Sesampainya di kamar kost didalam kamar bersama dengan Udin, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] didalam kamar kos Terdakwa dengan yang lainnya mengobrol sambil menghabiskan minuman yang masih tersisa, setelah minuman habis dan yang lainnya pada keluar kamar sedangkan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] berada didalam kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi Korban [REDACTED] " AYU NIN OYES (AYONIN SETUBUH) lalu Terdakwa mematikan lampu dan Terdakwa keluar kamar lalu Terdakwa kembali lagi ke kamar ada Okta dan Anak Saksi Korban [REDACTED] dan Terdakwa



melihat Anak Saksi Korban [REDACTED] diatas kasur sedang tiduran dengan posisi celana sudah turun sebatas lutut dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] " AYO NIN " lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan posisi Terdakwa menindahi badan Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah hingga mengeluarkan sperma diatas kasur dan setelah itu Terdakwa menutup kembali resleting Terdakwa dan kemudian keluar kamar dan langsung pulang sendirian;

- Bahwa seminggu kemudian pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] bersama dengan [REDACTED] namun membeli terlebih dahulu minum minuman beralkohol kemudian setelah sampai dikamar kost Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] dengan yang lainnya meminum minuman beralkohol berupa arak terlebih dahulu termasuk Anak Korban [REDACTED]. Setelah Itu [REDACTED] keluar dari dalam kamar kost sedangkan Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] berada didalam kamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH" lalu Anak Korban [REDACTED] langsung tiduran diatas kasur dengan mengatakan "SOK SOK", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalamnya serta membuka resleting Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Terdakwa menindahi badan Anak Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah hingga mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina yaitu diatas kasur lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar namun Terdakwa tidak mengetahui setelah Terdakwa siapa namun Terdakwa mengetahui bahwa teman teman Terdakwa pasti bergantian menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban [REDACTED] serta Anak Saksi Korban [REDACTED], Terdakwa merasa puas dan nikmat;



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-teman menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED]n waktu itu tidak melakukan perlawanan atau penolakan serta Terdakwa tidak memaksa tapi hanya merayu sedikit yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED]n juga minum-minuman keras;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] dan sudah saling memaafkan serta keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensansi kepada Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] tapi jumlahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 182.2/731-UMPEG/RSUD/2024 dan 182.2/733-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan selaput dara sudah robek luka lama;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130306090529 nomor : atas nama kepala keluarga DIDI SUPENDI alamat Desa Pawidean Blok Kayu Manis Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT-22052015-0190 atas nama MIKE AMALIA DESTIARA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130206091275 nomor atas nama kepala keluarga KALID alamat Desa Krasak Blok Carik Rt. 018 Rw. 004 Kecamatan Jatibarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT-09032015-0104 HANIN atas HANDINI nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu dengan nomor 12130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa Rt. 009 Rw. 002 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kab. Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT- 10112015-0182 atas nama DUNARI yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 009 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 3212-LT-10112015-0182 atas nama DUNARI yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212131210210006 atas nama kepala keluarga SUKENDA alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 6661/UM/X/2006 atas nama MUHAMMAD AVIS MAULANA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206092874 kepala keluarga nomor : atas nama WARTONO alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT-13012014-0204 atas nama ARIDHO INDRA MAULANA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 1901052105180004 atas nama kepala keluarga AGUNG NUGRAHA

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Taman Indah 3 Blok 1 No. 128 Kelurahan Kalijaga
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT-25082016-0035 REVAND atas GUTAMA nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206094398 nomor atas nama Kepala keluarga JAKARIA alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

- Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 7.680 / UM / XI / 2007 atas nama JAENUDIN yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306091156 atas nama kepala ala keluarga RAWITA alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 019 Rw. 006 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 3212133105180003 atas nama kepala keluarga WAID alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 015 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 6.665 / UM / X / 2006 atas nama ROWAN DHANI ADI SAPUTRA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 3212130206096765 atas nama kepala keluarga NASIRI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : UM/XI YU 2006 atas nama AHMAD YUNUS yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306092527 atas nama kepala keluarga MUKSIN alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 808 / IST / III/2010 atas nama HASBI ASH SHIDDEQY yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] yang dilakukan sebanyak 11 orang yang merupakan geng motor Waroeng Kembar yaitu [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 24 Desember 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (14 tahun) sedangkan Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 12 Nopember 2009 yang saat ini Anak Saksi Korban berusia (15 tahun);

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] sedangkan waktu menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan lupa siapa lagi namanya [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa benar awalnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Terdakwa nongkrong di

warungnya Atik bersama dengan [REDACTED] lalu

datang Udin dan Anak Saksi Korban [REDACTED], kemudian setelah Udin

mengatakan "AYO KOLEKAN" (AYO PATUNGAN) lalu Terdakwa

mengatakan "GO APA " (BUAT APA) lalu Udin mengatakan "GO TUKU

INUNGAN (BUAT BELI MINUMAN) lalu Terdakwa dengan yang lainnya

memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang

diberikan kepada Udin dan Udin tersebut pergi namun beberapa menit

kernudian Udin datang sambil membawa minuman 1 botol Arak.

Selanjutnya minuman tersebut diminum dengan cara bergiliran

termasuk Anak Saksi Korban [REDACTED] lalu Terdakwa dengan yang lainnya

pindah ke tempat Lapangan Pertamina sambil sisa minumannya

dibawa dengan posisi Udin dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] bersama

dengan [REDACTED] menggunakan sepeda motor

beat biru, beat hitam, beat merah putih, berangkat menjemput Terdakwa

membawa sepeda motor Vario milik Terdakwa berangkat menuju

tempat Lapangan Kosong pertamina tersebut. Sesampainya di tempat

tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul lagi sambil minum

minuman yang belum habis lalu setelah habis Terdakwa mengajak

Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH NIN" lalu

Anak Saksi Korban [REDACTED] langsung berdiri dan duduk diatas tembok

setengah badan dengan kedua tangannya beracia di belakang

menahan ke tembok lalu Terdakwa langsung menurunkan celana luar

dan dalam nya sebatas lutut. Setelah itu Revan langsung menurunkan

celana luar dan dalamnya lalu memasukan penisnya kedalam vagina

Anak Saksi Korban [REDACTED] beberapa menit namun Terdakwa tidak

mengetahui mengeluarkan spermanya dimana, kemudian setelah itu



Terdakwa menurunkan Terdakwa mengeluarkan penisnya dengan keadaan tegang lalu memasukan kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Anak Saksi Korban [REDACTED] maju mundur sampai mengeluarkan sperma diluar setelah itu Terdakwa bergantian dengan [REDACTED] dan setelah semuanya selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] tersebut Terdakwa dengan yang lainnya pulang lagi ke warung setelah itu Terdakwa pulang keruma;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] awalnya Terdakwa nongkrong di warung Atik bersama dengan [REDACTED]
[REDACTED]

sambil meminum minuman arak lalu Udin mengatakan "NGALIH BAE NGINUM E MENG PERTAMINA" (PINDAH AJA NGINUMNYA KE PERTAMINA) lalu Terdakwa mengatakan "SOK MANA NGULU" (SOK KESANA DULUAN), Anak Saksi Korban [REDACTED]
[REDACTED] in sedangkan Terdakwa masih berada di warung bersama dengan [REDACTED], kemudian Udin menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Vario. Setelah itu Terdakwa bersama Rido dan Udin berangkat menuju tempat Lapangan Kosong pertamina tersebut lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul lagi sambil minum minuman yang belum habis, kemudian setelah habis Anak Korban [REDACTED] berpindah tempat bersama dengan beberapa orang setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH NIN" kemudian Anak Saksi Korban [REDACTED] langsung berdiri dan duduk diatas tembok setengah badan dengan kedua tangannya berada di belakang menahan ke tembok lalu Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalam nya sebatas lutut lalu setelah itu Revan langsung menurunkan celana luar dan dalamnya serta memasukan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dan beberapa menit namun Terdakwa tidak mengetahui mengeluarkan spermanya dimana kemudian setelah itu Terdakwa menurunkan resleting Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya dengan keadaan tegang lalu memasukan kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur



sampai mengeluarkan sperma diluar. Setelah itu Terdakwa langsung berpindah ke tempat Anak Korban [REDACTED] yang masih disekitar tempat dari Anak Saksi Korban [REDACTED] lalu Terdakwa melihat Afid sedang menyetubuhi Anak Korban Amel dengan posisi tiduran diatas lantai sedangkan Afid menindahi badan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Afid berdiri langsung bergantian dengan Firma yang dimana posisinya Firman menindahi badan dari Anak Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantatnya keatas kebawah sampai mengeluarkan air spermanya setelah itu bergantian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] yang dimana pada saat itu penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan kemudian Terdakwa langsung membuka resleting Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa tersebut kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan piosisi Terdakwa menindahi Anak Korban [REDACTED] tersebut dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan Hasbi dan Hasbi diantarkan ke warung atik;

- Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED] pada saat Terdakwa meminum minuman alkohol terlebih dahulu di warung bersama dengan [REDACTED]

[REDACTED] mengatakan "KITA NGULU, AJA RAME RAME KrrA PENGEN GELELENG DIKIT" (SAYA BERANGKAT, JANGAN RAME RAME SAYA PENGEN TIDURAN DULU) lalu pergi menggunakan sepeda motor matic, kemudian beberapa menit Udin dan Anak Korban [REDACTED] mengechat CUNG MENE BAE NINGKENE NGINUNG E" (CUNG SINI AJA DISINI MINUMNYA) kemudian setelah itu Terdakwa berangkat secara bersama sama menuju kamar kost menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan yang lainnya. Sesampainya di kamar kost didalam kamar bersama dengan Udin, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] didalam kamar kos Terdakwa dengan yang lainnya mengobrol sambil menghabiskan minuman yang masih tersisa, setelah minuman habis dan yang lainnya pada keluar kamar sedangkan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban



bersama dengan [REDACTED] namun membeli terlebih dahulu minum minuman beralkohol kemudian setelah sampai dikamar kost Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] dengan yang lainnya meminum minuman beralkohol berupa arak terlebih dahulu termasuk Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu [REDACTED] keluar dari dalam kamar kost sedangkan Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] berada didalam kamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH" lalu Anak Korban [REDACTED] langsung tiduran diatas kasur dengan mengatakan "SOK SOK", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalamnya serta membuka resleting Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Terdakwa menindahi badan Anak Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah hingga mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina yaitu diatas kasur lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar namun Terdakwa tidak mengetahui setelah Terdakwa siapa namun Terdakwa mengetahui bahwa teman teman Terdakwa pasti bergantian menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] tersebut;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban [REDACTED] serta Anak Saksi Korban [REDACTED], Terdakwa merasa puas dan nikmat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama teman-teman menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] waktu itu tidak melakukan perlawanan atau penolakan serta Terdakwa tidak memaksa tapi hanya merayu sedikit yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] juga minum-minuman keras;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] dan sudah saling memaafkan serta keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi kepada Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] tapi jumlahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 182.2/731-UMPEG/RSUD/2024 dan 182.2/733-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan selaput dara sudah robek luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*)

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan [REDACTED] sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab. Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki



terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "*membujuk*" *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui Bahwa benar persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] yang dilakukan sebanyak 11 orang yang merupakan geng motor Waroeng Kembar yaitu [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 24 Desember 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (14 tahun) sedangkan Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 12 Nopember 2009 yang saat ini Anak Saksi Korban berusia (15 tahun);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] sedangkan waktu menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan lupa siapa lagi namanya [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



[REDACTED]

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Terdakwa nongkrong di warungnya Atik bersama dengan [REDACTED] lalu datang Udin dan Anak Saksi Korban [REDACTED], kemudian setelah Udin mengatakan "AYO KOLEKAN" (AYO PATUNGAN) lalu Terdakwa mengatakan "GO APA " (BUAT APA) lalu Udin mengatakan "GO TUKU INUNGAN (BUAT BELI MINUMAN) lalu Terdakwa dengan yang lainnya memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang diberikan kepada Udin dan Udin tersebut pergi namun beberapa menit kernudian Udin datang sambil membawa minuman 1 botol Arak. Selanjutnya minuman tersebut diminum dengan cara bergiliran termasuk Anak Saksi Korban [REDACTED] lalu Terdakwa dengan yang lainnya pindah ke tempat Lapangan Pertamina sambil sisa minumannya dibawa dengan posisi Udin dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] menggunakan sepeda motor beat biru, beat hitam, beat merah putih, berangkat menjemput Terdakwa membawa sepeda motor Vario milik Terdakwa berangkat menuju tempat Lapangan Kosong pertamina tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul lagi sambil minum minuman yang belum habis lalu setelah habis Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH NIN" lalu Anak Saksi Korban [REDACTED] langsung berdiri dan duduk diatas tembok setengah badan dengan kedua tangannya beracia di belakang menahan ke tembok lalu Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalam nya sebatas lutut. Setelah itu Revan langsung menurunkan celana luar dan



dalamnya lalu memasukan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] beberapa menit namun Terdakwa tidak mengetahui mengeluarkan spermanya dimana, kemudian setelah itu Terdakwa menurunkan Terdakwa mengeluarkan penisnya dengan keadaan tegang lalu memasukan kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Anak Saksi Korban [REDACTED] maju mundur sampai mengeluarkan sperma diluar setelah itu Terdakwa bergantian dengan [REDACTED] dan setelah semuanya selesai menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] tersebut Terdakwa dengan yang lainnya pulang lagi ke warung setelah itu Terdakwa pulang keruma;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED] awalnya Terdakwa nongkrong di warung Atik bersama dengan [REDACTED] sambil meminum minuman arak lalu Udin mengatakan "NGALIH BAE NGINUM E MENG PERTAMINA" (PINDAH AJA NGINUMNYA KE PERTAMINA) lalu Terdakwa mengatakan "SOK MANA NGULU" (SOK KESANA DULUAN), Anak Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] in sedangkan Terdakwa masih berada di warung bersama dengan [REDACTED], kemudian Udin menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Vario. Setelah itu Terdakwa bersama Rido dan Udin berangkat menuju tempat Lapangan Kosong pertama tersebut lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul lagi sambil minum minuman yang belum habis, kemudian setelah habis Anak Korban [REDACTED] berpindah tempat bersama dengan beberapa orang setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH NIN" kemudian Anak Saksi Korban [REDACTED] langsung berdiri dan duduk diatas tembok setengah badan dengan kedua tangannya berada di belakang menahan ke tembok lalu Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalam nya sebatas lutut lalu setelah itu Revan langsung menurunkan celana luar dan dalamnya serta memasukan penisnya kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dan beberapa menit namun Terdakwa tidak mengetahui mengeluarkan spermanya dimana kemudian setelah itu Terdakwa menurunkan resleting Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya dengan keadaan tegang lalu memasukan kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa



maju mundur sampai mengeluarkan sperma diluar. Setelah itu Terdakwa langsung berpindah ke tempat Anak Korban [REDACTED] yang masih disekitar tempat dari Anak Saksi Korban [REDACTED] lalu Terdakwa melihat Afid sedang menyetubuhi Anak Korban Amel dengan posisi tiduran diatas lantai sedangkan Afid menindih badan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Afid berdiri langsung bergantian dengan Firma yang dimana posisinya Firman menindih badan dari Anak Korban [REDACTED] dengan menggerakan pantatnya keatas kebawah sampai mengeluarkan air spermanya setelah itu bergantian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] yang dimana pada saat itu penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan kemudian Terdakwa langsung membuka resleting Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa tersebut kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan piosisi Terdakwa menindih Anak Korban [REDACTED] tersebut dengan menggerakan pantat Terdakwa keatas kebawah sampai mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan Hasbi dan Hasbi diantarkan ke warung atik;

Menimbang, bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED] pada saat Terdakwa meminum minuman alkohol terlebih dahulu di warung bersama dengan [REDACTED]

[REDACTED] mengatakan "KITA NGULU, AJA RAME RAME KrrA PENGEN GELELENG DIKIT" (SAYA BERANGKAT, JANGAN RAME RAME SAYA PENGEN TIDURAN DULU) lalu pergi menggunakan sepeda motor matic, kemudian beberapa menit Udin dan Anak Korban [REDACTED] mengechat CUNG MENE BAE NINGKENE NGINUNG E" (CUNG SINI AJA DISINI MINUMNYA) kemudian setelah itu Terdakwa berangkat secara bersama sama menuju kamar kost menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan yang lainnya. Sesampainya di kamar kost didalam kamar bersama dengan Udin, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] didalam kamar kos Terdakwa dengan yang lainnya mengobrol sambil menghabiskan minuman yang masih tersisa, setelah minuman habis dan yang lainnya pada keluar kamar sedangkan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban [REDACTED] berada didalam kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi Korban [REDACTED] " AYU NIN OYES (AYONIN SETUBUH) lalu Terdakwa



mematikan lampu dan Terdakwa keluar kamar lalu Terdakwa kembali lagi ke kamar ada Okta dan Anak Saksi Korban [REDACTED] dan Terdakwa melihat Anak Saksi Korban [REDACTED] diatas kasur sedang tiduran dengan posisi celana sudah turun sebatas lutut dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban [REDACTED] "AYO NIN" lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan posisi Terdakwa menindahi badan Anak Saksi Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah hingga mengeluarkan sperma diatas kasur dan setelah itu Terdakwa menutup kembali resleting Terdakwa dan kemudian keluar kamar dan langsung pulang sendirian;

Menimbang, bahwa benar seminggu kemudian pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] bersama dengan [REDACTED]

namun membeli terlebih dahulu minum minuman beralkohol kemudian setelah sampai di kamar kost Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] dengan yang lainnya meminum minuman beralkohol berupa arak terlebih dahulu termasuk Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu [REDACTED] keluar dari dalam kamar kost sedangkan Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] berada didalam kamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "AYO GAH" lalu Anak Korban [REDACTED] langsung tiduran diatas kasur dengan mengatakan "SOK SOK", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana luar dan dalamnya serta membuka resleting Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Terdakwa menindahi badan Anak Korban [REDACTED] dengan menggerakkan pantat Terdakwa keatas kebawah hingga mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina yaitu diatas kasur lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar namun Terdakwa tidak mengetahui setelah Terdakwa siapa namun Terdakwa mengetahui bahwa teman teman Terdakwa pasti bergantian menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu serta yang Terdakwa rasakan setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban [REDACTED] serta Anak Saksi Korban [REDACTED], Terdakwa merasa puas dan nikmat;



Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa bersama teman-teman menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] waktu itu tidak melakukan perlawanan atau penolakan serta Terdakwa tidak memaksa tapi hanya merayu sedikit yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] juga minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] dan sudah saling memaafkan serta keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi kepada Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi Korban [REDACTED] tapi jumlahnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa benar bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 182.2/731-UMPEG/RSUD/2024 dan 182.2/733-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan selaput dara sudah robek luka lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sub unsur "membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah "menghendaki" (*willen*) persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa ada paksaan dari siapapun dan "mengetahui" (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Anak dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130306090529 nomor : atas nama kepala keluarga DIDI SUPENDI alamat Desa Pawidean Blok Kayu Manis Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 22052015-0190 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130206091275 nomor atas nama kepala keluarga KALID alamat Desa Krasak Blok Carik Rt. 018



Rw. 004 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 09032015-0104 [REDACTED] nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu dengan nomor 12130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa Rt. 009 Rw. 002 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kab. Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT-10112015-0182 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 009 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 3212-LT-10112015-0182 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212131210210006 atas nama kepala keluarga SUKENDA alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 6661/UM/X/2006 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206092874 kepala keluarga nomor : atas nama [REDACTED] alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 13012014-0204 atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 1901052105180004 atas nama kepala keluarga AGUNG NUGRAHA alamat Jalan Taman Indah 3 Blok 1 No. 128 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT- 25082016-0035 REVAND atas GUTAMA nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206094398 nomor atas nama Kepala keluarga JAKARIA alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 7.680 / UM / XI / 2007 atas nama JAENUDIN yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306091156 atas nama kepala ala keluarga RAWITA alamat



Desa Bulak Blok Sana Rt. 019 Rw. 006 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 3212133105180003 atas nama kepala keluarga WAID alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 015 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 6.665 / UM / X / 2006 atas nama ROWAN DHANI ADI SAPUTRA yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor : 3212130206096765 atas nama kepala keluarga NASIRI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : UM/XI YU 2006 atas nama AHMAD YUNUS yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306092527 atas nama kepala keluarga MUKSIN alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 808 / IST / III/2010 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu, yang mana barang bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat yang mana barang bukti tersebut digunakan Anak Korban [REDACTED] saat dilakukan persetubuhan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru, yang mana barang bukti tersebut digunakan Anak Saksi Korban [REDACTED] saat dilakukan persetubuhan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Saksi Korban [REDACTED] selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma dan takut untuk bertemu orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

B. Keadaanyang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undnag-undang Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130306090529 nomor : atas nama kepala keluarga DIDI SUPENDI alamat Desa Pawidean Blok Kayu Manis Rt. 002 Rw.



001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 22052015-0190 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dengan 3212130206091275 nomor atas nama kepala keluarga KALID alamat Desa Krasak Blok Carik Rt. 018 Rw. 004 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 09032015-0104 HANIN atas HANDINI nama yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu dengan nomor 12130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa Rt. 009 Rw. 002 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kab. Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT- 10112015-0182 atas nama DUNARI yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130206092846 atas nama kepala keluarga SURTAWI alamat Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 009 Rw. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 3212-LT-10112015-0182 atas nama DUNARI yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212131210210006 atas nama kepala keluarga SUKENDA alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 6661/UM/X/2006 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan 3212130206092874 kepala keluarga nomor : atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw. 002
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 3212-LT- 13012014-0204 atas nama [REDACTED] yang
dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor :
1901052105180004 atas nama kepala keluarga AGUNG
NUGRAHA alamat Jalan Taman Indah 3 Blok 1 No. 128 Kelurahan
Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3212-LT- 25082016-0035 REVAND atas GUTAMA nama yang
dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan
3212130206094398 nomor atas nama Kepala keluarga JAKARIA
alamat Desa Bulak Blok Roma Rt. 005 Rw 002 Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- Indramayu, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran
nomor : 7.680 / UM / XI / 2007 atas nama JAENUDIN yang
dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor
3212130306091156 atas nama kepala ala keluarga RAWITA
alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 019 Rw. 006 Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor :
3212133105180003 atas nama kepala keluarga WAID alamat
Desa Bulak Blok Sana Rt. 015 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 6.665 /
UM / X / 2006 atas nama ROWAN DHANI ADI SAPUTRA yang
dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor :
3212130206096765 atas nama kepala keluarga NASIRI alamat
Desa Bulak Lor Blok Desa II Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : UM/XI
YU 2006 atas nama AHMAD YUNUS yang dikeluarkan dari
Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 3212130306092527 atas nama kepala keluarga MUKSIN alamat Desa Bulak Blok Sana Rt. 018 Rw. 005 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor : 808 / IST / III/2010 atas nama HASBI ASH SHIDDIEQY yang dikeluarkan dari Disduk Capil Kabupaten Indramayu;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat;

Telah Dikembalikan kepada Anak korban

selaku pemiliknya

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Telah Dikembalikan kepada Anak korban

selaku pemiliknya

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, GABE DORRIS MORA BORU SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WIMMI D. SIMARMATA, S.H., M.H. dan AGUS EMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULI RAHARJO, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Idm



Juli Raharjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)